



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 159/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Nama Lengkap : **FADLI YUNUS Bin YUNUS SELASA Als RENO Als RANO;**  
Tempat lahir : Guraping ;  
Umur/Tgl.lahir : 27 Tahun / 02 Februari 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Teluk Air, Rt. 004, Rw. 002, Kel. Teluk Air, Kec. Karimun,  
Kab. Karimun, Prop. Kepri (sesuai KTP) / Bukit Sidomulyo  
Atas, Rt. 001, Rw. 004 (Kos Rumah Pak Usman);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;  
Pendidikan : SD (Sekolah Dasar);

**Terdakwa** berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1. **Penangkapan**, sejak tanggal 15 Maret 2018;
2. **Penyidik**, sejak tanggal 17 Maret 2018 s/d tanggal 05 April 2018;
3. **Perpanjangan** Penuntut Umum, sejak tanggal 06 April 2018 s/d tanggal 15 Mei 2018;
4. **Perpanjangan** Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 16 Mei 2018 s/d tanggal 14 Juni 2018;
5. **Perpanjangan** Kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 15 Juni 2018 s/d tanggal 14 Juli 2018;
6. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 12 Juli 2018 s/d tanggal 31 Juli 2018;
7. **Majelis Hakim** Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 26 Juli 2018 s/d tanggal 25 Agustus 2018;
8. **Perpanjangan** Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 26 Agustus 2018 s/d tanggal 24 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diingatkan akan haknya untuk itu dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 159/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Tbk tanggal 26 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 159/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Tbk tanggal 26 Juli 2018 tentang hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa;

Telah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar **TUNTUTAN** Penuntut Umum tertanggal 13 September 2018, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FADLI YUNUS Bin YUNUS SELASA alias RENO alias RANO** bersalah melakukan tindak pidana "**menyuruh lakukan mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) berupa Pakaian Bekas sebanyak 505 (Lima ratus lima) Karung (berdasarkan Berita Acara Pencacahan No. BA-20/ WBC.04 / KPP.M.0102/2017 pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018)**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FADLI YUNUS Bin YUNUS SELASA alias RENO alias RANO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan Pidana penjara** dipotong masa tahanan yang telah dijalani dan menjatuhkan denda **sebanyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) Bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia Model RM-1134 dengan nomor imei 356016080659309 dan 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor PUK 621003633278546003;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor: 159/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Fadli Yunus Nomor 2102030202910003 berlaku Seumur Hidup;
2. 1 (satu) buah Paspor nomor B 0784950 atas nama MUKAYAT berlaku sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
3. 1 (satu) buah Paspor nomor A 7207507 atas nama MUHAMMAD YAKUB berlaku sampai dengan tanggal 08 Januari 2019;
4. 1 (satu) buah Paspor nomor B 2093938 atas nama ABTURI berlaku sampai dengan tanggal 25 November 2020;
5. 1 (satu) buah Paspor nomor B 3489584 atas nama SYAHRUDDIN berlaku sampai dengan tanggal 13 April 2021;
6. 1 (satu) buah Paspor nomor B 6444279 atas nama RIZAN berlaku sampai dengan tanggal 11 April 2022.

## **Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar **Pembelaan dari Terdakwa** yang diajukan secara Lisan dipersidangan, yang pada pokoknya: *Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;*

Telah mendengar **Replik Penuntut Umum** yang diajukan secara lisan dipersidangan, pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya* dan Terdakwa dalam **Duplik**-nya yang diajukan secara lisan pula, pada pokoknya menyatakan *tetap pada Pembelaannya;*

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDS- 16/Ft.2/TBK/07/2018 tertanggal 11 Juli 2018** adalah sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

----- Bahwa Terdakwa FADLI YUNUS bin YUNUS SELASA alias RENO alias RANO selaku Pengurus Kapal KM. ARIFIN JAYA, pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Maret tahun 2018 atau masih di dalam tahun 2018, bertempat di di Perairan Selat Gelam, Pulau Karimun, Tanjung Balai Karimun, Indonesia atau berada pada posisi titik koordinat 00°-59'-18"U / 103°-25'-30"T yang masih merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengangkut barang impor yang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor: 159/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) berupa 505 (lima ratus lima) ball Pakaian bekas” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada mulanya sekitar bulan Januari 2018 Terdakwa berkenalan dengan saksi MUKAYAT (Dilakukan penuntutan secara terpisah) diwarung kopi samping Mini Market Oriental di daerah Pasar Maimun Kolong, kemudian Terdakwa dan Saksi MUKAYAT saling bertukar nomor handphone. Kemudian pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 Terdakwa menghubungi Saksi MUKAYAT untuk menawarkan pekerjaan yaitu mengambil barang di Singapura dan Saksi MUKAYAT pun menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Sabtu sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Saksi MUKAYAT bertemu di warung kopi di dekat Puakang sekitaran Bravo, dimana Terdakwa menjelaskan masalah detail waktu untuk berangkat mengambil barang di Singapura kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menyiapkan sarana pengangkut beserta bahan makanan lalu pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 pukul 00.00 WIB Saksi MUKAYAT datang ke rumahnya untuk mengambil uang dan kunci kapal KM. ARIFIN JAYA;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 pukul 01.00 WIB saksi Mukayat dan 4 (empat) ABK yaitu saksi SAHRUDIN, saksi M. YAKUB, saksi RIZAN, saksi ABTURI bertemu ditempat kapal KM. Arifin Jaya bersandar yaitu di Puakang dan terdakwa berada ditempat tersebut juga, sekira pukul 04.00 WIB saksi Mukayat beserta awak kapal lainnya bertolak ke Singapura, namun Terdakwa tidak ikut.
- Bahwa KM. ARIFIN JAYA tiba di daerah Pelabuhan Penjuru Singapura, tempat muat kapal – kapal di Singapura, pada hari itu juga yaitu hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar 12.00 waktu setempat, lalu langsung muat barang dan selesai muat pukul 16.00;
- Bahwa Saksi Mukayat beserta awak kapal menunggu di Singapura selama 2 (dua) hari, barulah pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 22.00 WIB KM. ARIFIN JAYA bertolak dari Singapura menuju Tanjung Balai Karimun dan tiba di tepatnya di Gang Kecil di daerah Puakang disebelah rumah Pak Alwi Tanjung Balai Karimun pukul 00.30 WIB;
- Kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan speedboat untuk mengambil paspor saksi Mukayat dan awak kapal lalu Terdakwa memerintahkan awak kapal untuk memindahkan muatan berupa ballpress ke speedboat yang sudah standby di samping kapal KM. Arifin Jaya;
- Bahwa sekira Pukul 01.00 WIB setelah membongkar barang muatan sekitar 20 karung datang Tim Patroli BC. 500 KPPBC TNM B Tanjung Balai Karimun.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor: 159/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) KPPBC TNM B Tanjung Balai Karimun, ditemukan muatan kapal KM. ARIFIN JAYA berupa **Pakaian Bekas** dalam bentuk kemasan ballpress sebanyak 505 (Lima ratus lima) ball yang tidak dilengkapi dengan manifes.
- Bahwa sewaktu ditegah oleh Tim Patroli BC. 500 dokumen yang di miliki oleh KM. ARIFIN JAYA adalah sebagai berikut:
  - 1 (satu) Lembar Pas Besar Nomor :PK. 205/03/XII/KSOP.KE-17 tanggal 22 Desember 2017;
  - 1 (satu) Halaman Pengukuhan Pas Besar No. 129;
  - 1 (satu) Lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Nomor : PK.102/OR/XII/KSOP.KE-17 tanggal 22 Desember 2017;
  - 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor : PK.002/02/XII/KSOP.KE-17 tanggal 22 Desember 2017;
  - 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor : PK.001/07/XII/KSOP.KE-17 Tanggal 22 Desember 2017;
  - 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor : PK.001/06/XII/KSOP.KE-17 Tanggal 22 Desember 2017;
  - 1 (satu) Lembar Surat Ukur Dalam Negeri 141/GGd Nomor : PK.671/18/II/DK.11 Tanggal 08 Januari 2011;
- Bahwa menurut keterangan Ahli Kepabeanan **HERY RUSDAMAN** dari Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun (jabatan selaku Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukaipada Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau), bahwa berdasarkan pasal 7A ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, menyatakan bahwa *pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib membawa dokumen manifest atas barang yang diangkutnya.*

Dan pada penjelasan pasal 7A ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang dimaksud dengan *Manifes* adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut.
- Bahwa Terhadap muatan berupa pakaian bekas (Ballpress) yang dibawa dengan menggunakan kapal KM. ARIFIN JAYA merupakan komoditi impor yang diatur tata niaga impornya dalam perdagangan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor: 159/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 47 ayat (1) menyatakan “barang yang diimpor harus dalam keadaan baru”.
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.
- Bahwa menurut keterangan Ahli Nautika **JOHNI CHANDRA** dari Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun (Pegawai pada pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun), menyatakan bahwa kapal KM. ARIFIN JAYA yang dihentikan dan ditegah oleh Tim Patroli BC. 500 KPPBC TNM B Tanjung Balai Karimun di Perairan Selat Gelam atau berada pada posisi titik koordinat **00°-59'-18"U / 103°-25'-30"T** masih merupakan Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dan masuk dalam wilayah perairan Indonesia.
- Perbuatan Terdakwa FADLI YUNUS bin YUNUS SELASA alias RENO alias RANO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 102 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan* Jo *Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP*-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa *menyatakan* telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan ia tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya maka Penuntut Umum mengajukan **2 (dua) orang Saksi-saksi** yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan:

**1. Saksi SAHRUDIN Bin HAJI YAKOB (Alm):**

- Bahwa Saksi adalah **ABK KM. Arifin Jaya**;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai ABK KM. Arifin Jaya adalah :
  1. Memasak di KM. Arifin Jaya untuk seluruh kru;
  2. Melempar tali kapal;
  3. Membantu memuat barang termasuk menyusun barang muatan keatas kapal KM. Arifin Jaya;
- Bahwa Tim Patroli BC 500 melakukan penindakan penegahan terhadap KM. Arifin Jaya Pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 wib di perairan Puakang Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 04.00 wib KM. Arifin Jaya yang dinahkodai oleh saksi Mukayat beserta 4 (empat) orang Abk

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor: 159/Pid.Sus/2018/PN.Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk saksi berangkat dari Tanjung Balai Karimun menuju ke Singapore tanpa membawa muatan dan sekitar pukul 12.00 wib KM Arifin Jaya tiba di dermaga Singapore;

- Bahwa setelah KM. Arifin Jaya sandar di Dermaga Singapore lalu datang lori dengan membawa muatan berupa ballpres pakaian bekas, yang selanjutnya saksi bersama dengan ABK KM. Arifin membongkar muatan dari lori dan menyusun di palka KM. Arifin Jaya atas perintah dari saksi Mukayat selaku Nahkoda KM. Arifin Jaya dan setelah selesai melakukan pemuatan kemudian muatan KM. Arifin Jaya berupa Ballpres pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung ditutup dengan menggunakan Terpal;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 15.00 wib setelah selesai melakukan clearance paspor KM. Arifin Jaya beserta seluruh krunya bertolak dari Singapore menuju ke Puakang Tanjung Balai Karimun, dengan di Nahkodai oleh saksi Mukayat dan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 00.30 wib KM. Arifin Jaya Tiba di perairan Puakang Tanjung Balai Karimun, dan KM. Arifin Jaya mengalami kandas karena air laut surut;
- Bahwa setelah KM. Arifin Jaya mengalami kandas, kemudian datang Speed Boat kecil menghampiri KM. Arifin Jaya dan saksi Mukayat sebagai Nahkoda KM. Arifin Jaya memerintahkan kepada seluruh ABK KM. Arifin Jaya agar memindahkan muatan KM. Arifin Jaya ke Speedboat kecil tersebut untuk dibawa ke Pelantar pelabuhan Puakang Tajung Balai Karimun, dan speedboat kecil tersebut membawa muatan KM. Arifin Jaya secara bertahap;
- Bahwa pada saat speedboat kecil tersebut sedang melakukan pembongkaran muatan di pelantar pelabuhan puakang lalu datang petugas Tim Patroli BC 500 menghampiri KM. Arifin Jaya yang dalam keadaan kandas, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap muatan KM. Arifin Jaya, yang selanjutnya setelah berusaha selama 3 (tiga) jam karena kandas KM. Arifin Jaya beserta muatannya dibawa ke dermaga KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa KM. Arifin Jaya membawa muatan berupa Ballpres Pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung dari Singapore dengan tujuan Puakang Tanjung Balai Karimun tanpa dilengkapi dengan dokumen muatan;
- Bahwa pemilik barang muatan KM. Arifin Jaya berupa Ballpres Pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang memerintahkan saksi Mukayat selaku Nahkoda KM. Arifin Jaya dan seluruh kru Arifin Jaya membawa muatan berupa Ballpres Pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung dari singapore menuju ke Puakang Tanjung Balai Karimun;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor: 159/Pid.Sus/2018/PN.Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai ABK Arifin Jaya dijanjikan mendapatkan upah sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) jika barang sampai dan sudah bongkar muatan di Pelabuhan Puakang;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa *keberatan dan menyatakan pemilik barang muatan KM. Arifin Jaya adalah sdr. Alwi*;

## 2. Saksi MUKAYAT Bin (Alm) H. YAKOP:

- Bahwa Saksi adalah **Nahkoda KM. Arifin Jaya**;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Nahkoda Arifin Jaya adalah
  1. Mengemudikan KM. Arifin Jaya;
  2. Bertanggung jawab terhadap keselamatan kapal beserta muatan dan keselamatan awak kapal;
  3. Berhubungan dengan pemilik kapal dan muatan ;
  4. Berhubungan dengan pihak pengirim barang di Singapore;
- Bahwa Tim Patroli BC 500 telah melakukan penindakan penegahan terhadap KM. Arifin Jaya Pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 wib di perairan Puakang Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018, sekira 04.00 wib, KM. Arifin yang di Nahkodai oleh saksi bersama dengan 4 (empat) orang ABK KM. Arifin Jaya berangkat dari Pelabuhan Puakang digang sebelah rumah sdr. Alwi menuju ke singapore tanpa membawa muatan dan sampai di Penjuru Dermaga Singapore sekitar pukul 12.00 wib, setelah KM. Arifin Jaya sandar di Dermaga Pelabuhan Singapore lalu datang lori dengan membawa muatan berupa Ballpres pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung yang kemudian saksi memerintahkan seluruh ABK Arifin Jaya untuk melakukan pembongkaran muatan dari lori dan memuat ke Palka KM. Arifin Jaya;
- Bahwa setelah selesai pemuatan ke atas KM. Arifin jaya kemudian muatan KM. Arifin jaya berupa Ballpres pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung tersebut ditutup dengan menggunakan terpal dan pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 15.00 wib setelah selesai melakukan clearance paspor, Terdakwa melalui telepon memerintahkan kepada saksi agar KM. Arifin Jaya beserta seluruh krunya bertolak dari Singapore menuju ke Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa selanjutnya KM. Arifin Jaya dengan di Nahkodai oleh saksi bertolak dari Singapore dengan tujuan Puakang Tanjung Balai Karimun dan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 00.30 wib KM. Arifin Jaya Tiba di perairan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor: 159/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puakang Tanjung Balai Karimun, dan KM. Arifin Jaya mengalami kandas karena air laut surut;

- Bahwa pada saat KM. Arifin Jaya mengalami kandas karena air surut di Perairan Puakang Tanjung Balai Karimun, kemudian Terdakwa menghampiri KM. Arifin Jaya dengan menggunakan speedboat kecil dan memerintahkan kepada saksi dan seluruh ABK KM. Arifin Jaya agar memindahkan muatan KM. Arifin Jaya berupa Ballpres Pakaian bekas ke atas speedboat yang di nahkodai oleh Terdakwa secara bertahap;
- Bahwa setelah ± 20 (dua puluh) karung muatan KM. Arifin Jaya dipindahkan ke Speedboat yang dinahkodai oleh Terdakwa lalu melihat Kapal Tim Patroli BC 500 mendekati KM. Arifin Jaya lalu Speedboat yang dinahkodai oleh Terdakwa langsung menuju kelaut dengan membawa muatan berupa ballpress sebanyak ± 20 (dua puluh) karung;
- Bahwa selanjutnya Kapal Tim Patroli BC 500 sandar dilambung sebelah kiri KM. Arifin Jaya dan melakukan pemeriksaan terhadap muatan KM. Arifin Jaya yang selanjutnya setelah berusaha selama 3 (tiga) jam karena kandas KM. Arifin Jaya beserta muatannya dibawa ke dermaga KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa KM. Arifin Jaya membawa muatan berupa Ballpres Pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung dari Singapore dengan tujuan Puakang Tanjung Balai Karimun tanpa dilengkapi dengan dokumen muatan;
- Bahwa pemilik barang muatan KM. Arifin Jaya berupa Ballpres Pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang memerintahkan Terdakwa selaku Nahkoda KM. Arifin Jaya dan seluruh kru Arifin Jaya untuk membawa muatan berupa Ballpres Pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung dari singapore menuju ke Puakang Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik KM. Arifin Jaya dan muatan KM. Arifin Jaya berupa Ballpres Pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut KM. Arifin Jaya untuk menjemput barang muatan KM. Arifin Jaya berupa Ballpres Pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung tersebut, Terdakwa hanya menjemput di perairan Puakang Tanjung Balai Karimun saat KM. Arifin Jaya mengalami kandas karena air surut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa *membenarkannya dan tidak ada keberatan*;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor: 159/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan **Terdakwa FADLI YUNUS Bin YUNUS SELASA Als RENO Als RANO** telah memberikan keterangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tim Patroli BC 500 telah melakukan penindakan penegahan terhadap KM. Arifin Jaya Pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 wib di perairan Puakang Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa Terdakwa yang memerintahkan saksi Mukayat selaku Nahkoda KM. Arifin Jaya untuk membawa muatan berupa Ballpres Pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung dari Singapore dengan tujuan Puakang Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 5 Maret 2018, Terdakwa menghubungi saksi Mukayat untuk menawarkan pekerjaan yaitu mengambil barang disingapore dan saksi Mukayat menyetujui tawaran pekerjaan yang Terdakwa tawarkan kepada saksi Mukayat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa menyiapkan sarana pengangkut berupa KM. Arifin Jaya dan beserta bahan makanannya untuk selama perjalanan, dan pada hari Minggu sekitar pukul 00.00 wib saksi Mukayat dan datang kerumah Terdakwa untuk mengambil uang dan kunci kapal KM. Arifin Jaya dan pada hari minggu sekira 04.00 wib, KM. Arifin Jaya yang di Nahkodai oleh saksi Mukayat bersama dengan 4 (empat) orang ABK KM. Arifin Jaya berangkat dari Pelabuhan Puakang menuju ke singapore tanpa membawa muatan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 KM. Arifin Jaya tiba di perairan Puakang Tanjung Balai Karimun dengan membawa muatan berupa Ballpres Pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung dari Singapore dan oleh karena air surut sehingga KM. Arifin Jaya mengalami kandas;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan Speedboat kecil menghampiri KM. Arifin Jaya yang mengalami kandas diperairan Puakang Tanjung Balai Karimu n lalu Terdakwa memerintahkan kepada saksi Mukayat serta seluruh ABK KM. Arifin Jaya untuk memindahkan muatan KM. Arifin Jaya berupa Ballpres Pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung ke speedboat yang di nahkodai oleh Terdakwa secara bertahap;
- Bahwa setelah  $\pm$  20 (dua puluh) karung muatan KM. Arifin Jaya dipindahkan ke Speedboat yang dinahkodai oleh Terdakwa lalu melihat Kapal Tim Patroli BC 500 mendekati KM. Arifin Jaya lalu Speedboat yang dinahkodai oleh Terdakwa langsung

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor: 159/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kelaut dengan membawa muatan berupa ballpress sebanyak  $\pm$  20 (dua puluh) karung dan menunggu di Pelabuhan Puakang Tanjung Balai Karimun;

- Bahwa selanjutnya KM. Arifin Jaya beserta seluruh awak kapal KM. Arifin Jaya dan muatannya dibawa oleh Kapal Tim Patroli BC 500 ke dermaga KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Pemilik KM. Arifin Jaya adalah sdr. Faisal dan Terdakwa menyewa KM. Arifin Jaya dengan biaya sewa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sekali jalan;
- Bahwa KM. Arifin Jaya membawa muatan berupa Ballpres Pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung dari Singapore menuju ke Puakang Tanjung Balai Karimun tanpa dilengkapi dengan dokumen muatan, dan dalam pelayarannya KM. Arifin Jaya hanya dilengkapi dengan dokumen kapal;
- Bahwa pemilik barang muatan KM. Arifin Jaya berupa Ballpres Pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung adalah sdr. Alwi dan Terdakwa diberi upah oleh sdr. Alwi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk mengurus semua hingga muatan KM. Arifin Jaya tiba di Puakang Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2015 karena membawa barang campuran;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum mengajukan

### **BARANG BUKTI** berupa:

1. 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia Model RM-1134 dengan nomor imei 356016080659309 dan 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor PUK 621003633278546003;
2. 1 (satu) Lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Fadli Yunus Nomor 2102030202910003 berlaku Seumur Hidup;
3. 1 (satu) buah Paspor nomor B 0784950 atas nama MUKAYAT berlaku sampai dengan tanggal 12 Mai 2020;
4. 1 (satu) buah Paspor nomor A 7207507 atas nama MUHAMMAD YAKUB berlaku sampai dengan tanggal 08 Januari 2019;
5. 1 (satu) buah Paspor nomor B 2093938 atas nama ABTURI berlaku sampai dengan tanggal 25 November 2020;
6. 1 (satu) buah Paspor nomor B 3489584 atas nama SYAHRUDDIN berlaku sampai dengan tanggal 13 April 2021;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah Paspor nomor B 6444279 atas nama RIZAN berlaku sampai dengan tanggal 11 April 2022.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, dimana Terdakwa dan Saksi-saksi telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima *sebagai barang bukti dalam perkara a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini, dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap **FAKTA-FAKTA** sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 5 Maret 2018, Terdakwa menghubungi saksi Mukayat untuk menawarkan pekerjaan yaitu mengambil barang disingapore dan saksi Mukayat menyetujui tawaran pekerjaan yang Terdakwa tawarkan kepada saksi Mukayat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa menyiapkan sarana pengangkut berupa KM. Arifin Jaya dan beserta bahan makanannya untuk selama perjalanan, dan pada hari Minggu sekitar pukul 00.00 wib saksi Mukayat dan datang kerumah Terdakwa untuk mengambil uang dan kunci kapal KM. Arifin Jaya dan pada hari Minggu sekira 04.00 wib, KM. Arifin Jaya yang di Nahkodai oleh saksi Mukayat bersama dengan 4 (empat) orang ABK KM. Arifin Jaya berangkat dari Pelabuhan Puakang menuju ke singapore tanpa membawa muatan dan sampai di Penjuru Dermaga Singapore sekitar pukul 12.00 wib, setelah KM. Arifin Jaya sandar di Dermaga Pelabuhan Singapore lalu datang lori dengan membawa muatan berupa Ballpres pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung yang kemudian saksi Mukayat memerintahkan seluruh ABK Arifin Jaya untuk melakukan pembongkaran muatan dari lori dan memuat ke Palka KM. Arifin Jaya;
- Bahwa setelah selesai pemuatan ke atas KM. Arifin jaya kemudian muatan KM. Arifin jaya berupa Ballpres pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung tersebut ditutup dengan menggunakan terpal dan pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 15.00 wib setelah selesai melakukan clearance paspor, Terdakwa melalui telepon memerintahkan kepada saksi Mukayat agar KM. Arifin Jaya beserta seluruh krunya bertolak dari Singapore menuju ke Tanjung Balai Karimun;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor: 159/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya KM. Arifin Jaya dengan di Nahkodai oleh saksi Mukayat bertolak dari Singapore dengan tujuan Puakang Tanjung Balai Karimun dengan membawa muatan berupa Ballpres pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung tanpa dilindungi dengan dokumen muatan dan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 00.30 wib KM. Arifin Jaya Tiba di perairan Puakang Tanjung Balai Karimun, dan KM. Arifin Jaya mengalami kandas karena air laut surut;
- bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan Speedboat kecil menghampiri KM. Arifin Jaya yang mengalami kandas diperairan Puakang Tanjung Balai Karimun lalu Terdakwa memerintahkan kepada saksi Mukayat serta seluruh ABK KM. Arifin Jaya untuk memindahkan muatan KM. Arifin Jaya berupa Ballpres Pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung ke speedboat yang di nahkodai oleh Terdakwa secara bertahap;
- Bahwa setelah  $\pm$  20 (dua puluh) karung muatan KM. Arifin Jaya dipindahkan ke Speedboat yang dinahkodai oleh Terdakwa lalu melihat Kapal Tim Patroli BC 500 mendekati KM. Arifin Jaya lalu Speedboat yang dinahkodai oleh Terdakwa langsung menuju kelaut dengan membawa muatan berupa ballpress sebanyak  $\pm$  20 (dua puluh) karung dan menunggu di Pelabuhan Puakang Tanjung Balai Karimun yang selanjutnya Kapal Tim Patroli BC 500 sandar dilambung sebelah kiri KM. Arifin Jaya dan melakukan pemeriksaan terhadap muatan KM. Arifin Jaya yang selanjutnya setelah berusaha selama 3 (tiga) jam karena kandas KM. Arifin Jaya beserta muatannya dibawa ke dermaga KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa KM. Arifin Jaya membawa muatan berupa Ballpres Pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung dari Singapore dengan tujuan Puakang Tanjung Balai Karimun tanpa dilengkapi dengan dokumen muatan dan yang memerintahkan saksi Mukayat selaku Nahkoda KM. Arifin Jaya dan seluruh kru ABK Arifin Jaya untuk membawa muatan berupa Ballpres Pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung dari singapore menuju ke Puakang Tanjung Balai Karimun adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi Mukayat dijanjikan diberi upah oleh Terdakwa sebagai Nahkoda KM. Arifin Jaya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa telah memberikan upah kepada saksi Mukayat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan *apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;*

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor: 159/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan TUNGGAL yaitu: **Pasal 102 huruf (a) UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**, yang *unsur-unsurnya* sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengangkut Barang Impor Yang Tidak Tercantum Dalam Manifes Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 7A ayat (2);
3. Mereka yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan, yang dimaksud "*Orang*" adalah orang perseorangan atau badan hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "*setiap orang*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*setiap orang*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata "*barang siapa*" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kanwil DJBC Khusus Kepri, barang bukti kemudian Surat Dakwaan, Surat Tuntutan dari Penuntut Umum dan Pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, serta membenaran para

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor: 159/Pid.Sus/2018/PN.Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yakni bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah **BENAR Terdakwa FADLI YUNUS Bin YUNUS SELASA Als RENO Als RANO**, sehingga *tidak terjadi error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "**setiap orang**" ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 2. Unsur Mengangkut Barang Impor Yang Tidak Tercantum Dalam Manifes Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 7A ayat (2).**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 13 UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang dimaksud "**impor**" adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Sedangkan barang yang dikategorikan sebagai "**barang impor**" menurut ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2006 adalah barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Dalam ayat ini memberikan penegasan "**impor secara yuridis**" yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan, termasuk barang yang merupakan pembekalan kapal sudah diperlakukan sebagai barang impor. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 17 Tahun 2006, yang dimaksud dengan "**Daerah Pabean**" adalah wilayah Republik Indonesia, meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku undang-undang ini;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2006 ditegaskan bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean *wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifesnya*. Dan didalam Penjelasan Pasal 7A ayat (2) tersebut, yang dimaksud dengan "**manifes**" yaitu daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor: 159/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti **menerangkan** bahwa awalnya pada hari senin tanggal 5 Maret 2018, Terdakwa **FADLI YUNUS Bin YUNUS SELASA Als RENO Als RANO** menghubungi saksi Mukayat untuk menawarkan pekerjaan yaitu mengambil barang disingapore dan saksi Mukayat menyetujui tawaran pekerjaan yang Terdakwa tawarkan kepada saksi Mukayat tersebut, yang selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa menyiapkan sarana pengangkut berupa KM. Arifin Jaya dan beserta bahan makanannya untuk selama perjalanan, dan pada hari Minggu sekitar pukul 00.00 wib saksi Mukayat dan datang kerumah Terdakwa untuk mengambil uang dan kunci kapal KM. Arifin Jaya dan sekira 04.00 wib, KM. Arifin Jaya yang di Nahkodai oleh saksi Mukayat bersama dengan 4 (empat) orang ABK KM. Arifin Jaya berangkat dari Pelabuhan Puakang menuju ke singapore tanpa membawa muatan dan sampai di Penjuru Dermaga Singapore sekitar pukul 12.00 wib;

Menimbang, bahwa setelah KM. Arifin Jaya sandar di Dermaga Pelabuhan Singapore lalu datang lori dengan membawa muatan berupa Ballpres pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung yang kemudian saksi Mukayat memerintahkan seluruh ABK Arifin Jaya untuk melakukan pembongkaran muatan dari lori dan memuat ke Palka KM. Arifin Jaya dan setelah selesai pemuatan ke atas KM. Arifin Jaya kemudian muatan KM. Arifin Jaya berupa Ballpres pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung tersebut ditutup dengan menggunakan terpal dan pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 15.00 wib setelah selesai melakukan clearance paspor, Terdakwa melalui telepon memerintahkan kepada saksi Mukayat agar KM. Arifin Jaya beserta seluruh krunya bertolak dari Singapore menuju ke Tanjung Balai Karimun, yang selanjutnya KM. Arifin Jaya dengan di Nahkodai oleh saksi Mukayat bertolak dari Singapore dengan tujuan Puakang Tanjung Balai Karimun dengan membawa muatan berupa Ballpres pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung tanpa dilindungi dengan dokumen muatan dan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 00.30 wib KM. Arifin Jaya Tiba di perairan Puakang Tanjung Balai Karimun, dan KM. Arifin Jaya mengalami kandas karena air laut surut, lalu Terdakwa dengan menggunakan Speedboat kecil menghampiri KM. Arifin Jaya yang mengalami kandas diperairan Puakang Tanjung Balai Karimun lalu Terdakwa memerintahkan kepada saksi Mukayat serta seluruh ABK KM. Arifin Jaya untuk memindahkan muatan KM. Arifin Jaya berupa Ballpres Pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung ke speedboat yang di nahkodai oleh Terdakwa secara bertahap;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor: 159/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah  $\pm$  20 (dua puluh) karung muatan KM. Arifin Jaya dipindahkan ke Speedboat yang dinahkodai oleh Terdakwa lalu melihat Kapal Tim Patroli BC 500 yang bergerak mendekati KM. Arifin Jaya lalu Speedboat yang dinahkodai oleh Terdakwa langsung menuju kelaut dengan membawa muatan berupa ballpress sebanyak  $\pm$  20 (dua puluh) karung dan menunggu di Pelabuhan Puakang Tanjung Balai Karimun yang selanjutnya Kapal Tim Patroli BC 500 sandar dilambung sebelah kiri KM. Arifin Jaya dan melakukan pemeriksaan terhadap muatan KM. Arifin Jaya yang selanjutnya setelah berusaha selama 3 (tiga) jam karena kandas KM. Arifin Jaya beserta muatannya dibawa ke dermaga KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan KM. Arifin Jaya membawa muatan berupa Ballpres Pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung dari Singapore dengan tujuan Puakang Tanjung Balai Karimun tanpa dilengkapi dengan dokumen muatan dan yang memerintahkan saksi Mukayat selaku Nahkoda KM. Arifin Jaya dan seluruh kru ABK Arifin Jaya untuk membawa muatan berupa Ballpres Pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung dari singapore menuju ke Puakang Tanjung Balai Karimun adalah Terdakwa dan saksi Mukayat dijanjikan diberi upah oleh Terdakwa sebagai Nahkoda KM. Arifin Jaya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa telah memberikan upah kepada saksi Mukayat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan Terdakwa diberi upah oleh sdr. Alwi sebagai pemilik barang muatan KM. Arifin Jaya berupa Ballpres Pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk mengurus semua hingga muatan KM. Arifin Jaya tiba di Puakang Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Terdakwa telah memerintahkan kepada saksi Mukayat selaku Nahkoda KM. Arifin Jaya untuk membawa muatan berupa berupa Ballpres Pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung dari Singapore dengan tujuan Puakang Tanjung Balai Karimun tanpa dilengkapi dengan dokumen muatan dan KM. Arifin Jaya yang dinahkodai oleh saksi Mukayat ditegah oleh Kapal Tim Patroli BC 500 diperairan Puakang Tanjung Balai Karimun, sehingga *muatan kapal KM. Arifin Jaya tersebut dianggap telah di Impor dan diperlakukan sebagai Barang Impor*. Namun, **TERNYATA muatan KM. Arifin Jaya berupa Ballpres Pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung dari Singapore dengan tujuan Puakang Tanjung Balai Karimun tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen muatan (manifes)**, sehingga dengan demikian, **unsur ke-2 ini telah terpenuhi menurut hukum ;**

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor: 159/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad.3. Unsur Mereka yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur “*turut serta melakukan tindak pidana*” atau “*bersama-sama melakukan*” oleh Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht Belanda diartikan *setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet) suatu tindak pidana* dan menurut Doktrin Hoge Raad Belanda, ada 2 (dua) syarat “*medepleger*” yaitu:

1. *Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah* dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri; dan
2. *Harus ada kesadaran* bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan tolok ukur Memorie van Toelichting tersebut, maka unsur “*turut serta*” atau “*medeplegen*” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Selanjutnya, aspek essensial dalam suatu delik “*penyertaan*” adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana antara para pelaku tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525 K/Pid 1990 tanggal 28 Juni 1990 dalam “Majalah VARIA PERADILAN” No. 66 Edisi Maret 1991 hal. 62-106 *ditegaskan* bahwa agar dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat: sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan. Semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan/perbuatan pertolongan dan keduanya melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti **menerangkan** bahwa awalnya pada hari senin tanggal 5 Maret 2018, Terdakwa **FADLI YUNUS Bin YUNUS SELASA Als RENO Als RANO** menghubungi saksi Mukayat untuk menawarkan pekerjaan yaitu mengambil barang disingapore dan saksi Mukayat menyetujui tawaran pekerjaan yang Terdakwa tawarkan kepada saksi Mukayat, yang selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Maret





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa menyiapkan sarana pengangkut berupa KM. Arifin Jaya dan beserta bahan makanannya untuk selama perjalanan, dan pada hari Minggu sekitar pukul 00.00 wib saksi Mukayat dan datang kerumah Terdakwa untuk mengambil uang dan kunci kapal KM. Arifin Jaya dan pada hari Minggu sekira 04.00 wib, KM. Arifin Jaya yang di Nahkodai oleh saksi Mukayat bersama dengan 4 (empat) orang ABK KM. Arifin Jaya berangkat dari Pelabuhan Puakang menuju ke singapore tanpa membawa muatan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 00.30 wib KM. Arifin Jaya yang di Nahkodai oleh saksi Mukayat bersama dengan 4 (empat) orang ABK KM. Arifin Jaya Tiba di perairan Puakang Tanjung Balai Karimun, dengan membawa muatan berupa berupa Ballpres Pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung dari Singapore dengan tujuan Puakang Tanjung Balai Karimun dan KM. Arifin Jaya mengalami kandas karena air laut surut, yang selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan Speedboat kecil menghampiri KM. Arifin Jaya yang mengalami kandas diperairan Puakang Tanjung Balai Karimun lalu Terdakwa memerintahkan kepada saksi Mukayat serta seluruh ABK KM. Arifin Jaya untuk memindahkan muatan KM. Arifin Jaya berupa Ballpres Pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung ke speedboat yang di nahkodai oleh Terdakwa secara bertahap, setelah  $\pm$  20 (dua puluh) karung muatan KM. Arifin Jaya dipindahkan ke Speedboat yang dinahkodai oleh Terdakwa lalu melihat Kapal Tim Patroli BC 500 bergerak mendekati KM. Arifin Jaya lalu Speedboat yang dinahkodai oleh Terdakwa langsung menuju kelaut dengan membawa muatan berupa ballpress sebanyak  $\pm$  20 (dua puluh) karung dan menunggu di Pelabuhan Puakang Tanjung Balai Karimun yang selanjutnya Kapal Tim Patroli BC 500 sandar dilambung sebelah kiri KM. Arifin Jaya dan melakukan pemeriksaan terhadap muatan KM. Arifin Jaya yang selanjutnya setelah berusaha selama 3 (tiga) jam karena kandas KM. Arifin Jaya beserta muatannya dibawa ke dermaga KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa KM. Arifin Jaya membawa muatan berupa Ballpres Pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung dari Singapore dengan tujuan Puakang Tanjung Balai Karimun tanpa dilengkapi dengan dokumen muatan dan yang memerintahkan saksi Mukayat selaku Nahkoda KM. Arifin Jaya dan seluruh kru ABK Arifin Jaya untuk membawa muatan berupa Ballpres Pakaian bekas sebanyak 500 (lima ratus) karung dari singapore menuju ke Puakang Tanjung Balai Karimun adalah Terdakwa dan saksi Mukayat dijanjikan diberi upah oleh Terdakwa sebagai Nahkoda KM. Arifin Jaya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa telah memberikan upah kepada saksi Mukayat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor: 159/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ketiga ini pun **telah terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari **Pasal 102 huruf (a) UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan** tersebut, *telah terpenuhi* oleh perbuatan Terdakwa berdasarkan alat bukti maupun pembuktian yang sah sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa Terdakwa *telah terbukti* secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**MENYURUH MELAKUKAN PENYELUDUPAN DI BIDANG IMPOR**";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat atau tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembeda dan oleh karena itu **Terdakwa harus dijatuhi pidana**;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

## Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merugikan sector pendapatan dalam Negeri dalam hal Kepabeanaan dan pungutan lainnya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

## Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ihwal tersebut di atas maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, dan oleh karena ancaman hukuman dalam ketentuan **Pasal 102 huruf (a) UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan** mengatur 2 (dua) jenis Sanksi Pidana yaitu berupa: Pidana Penjara dan Pidana Denda sehingga disamping akan dijatuhi **pidana penjara**, Terdakwa juga akan dijatuhi **pidana denda** yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan *apabila denda tersebut tidak dibayar* oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa akan dikenakan **pidana kurungan** yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini (vide: Pasal 30 KUHP);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka **masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan** sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk **menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan** sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap **Barang Bukti** dalam perkara ini berupa:

1. 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia Model RM-1134 dengan nomor imei 356016080659309 dan 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor PUK 621003633278546003;

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga menurut Majelis barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**, dan barang bukti berupa :

2. 1 (satu) Lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Fadli Yunus Nomor 2102030202910003 berlaku Seumur Hidup;
3. 1 (satu) buah Paspor nomor B 0784950 atas nama MUKAYAT berlaku sampai dengan tanggal 12 Mai 2020;
4. 1 (satu) buah Paspor nomor A 7207507 atas nama MUHAMMAD YAKUB berlaku sampai dengan tanggal 08 Januari 2019;
5. 1 (satu) buah Paspor nomor B 2093938 atas nama ABTURI berlaku sampai dengan tanggal 25 November 2020;
6. 1 (satu) buah Paspor nomor B 3489584 atas nama SYAHRUDDIN berlaku sampai dengan tanggal 13 April 2021;
7. 1 (satu) buah Paspor nomor B 6444279 atas nama RIZAN berlaku sampai dengan tanggal 11 April 2022.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor: 159/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa barang bukti tersebut merupakan Dokumen Negara, maka menurut Majelis sepatutnya barang bukti tersebut **dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka **haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara** sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

**Memperhatikan**, Pasal 102 huruf (a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa FADLI YUNUS Bin YUNUS SELASA Als RENO Als RANO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**menyuruh melakukan mengangkut Barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dalam pasal 7 A ayat (2)”;**
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa FADLI YUNUS Bin YUNUS SELASA Als RENO Als RANO** dengan **Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan** serta **Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan **Barang Bukti** berupa:
    - a. 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia Model RM-1134 dengan nomor imei 356016080659309 dan 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor PUK 621003633278546003;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- b. 1 (satu) Lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Fadli Yunus Nomor 2102030202910003 berlaku Seumur Hidup;
  - c. 1 (satu) buah Paspor nomor B 0784950 atas nama MUKAYAT berlaku sampai dengan tanggal 12 Mai 2020;
  - d. 1 (satu) buah Paspor nomor A 7207507 atas nama MUHAMMAD YAKUB berlaku sampai dengan tanggal 08 Januari 2019;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor: 159/Pid.Sus/2018/PN.Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah Paspor nomor B 2093938 atas nama ABTURI berlaku sampai dengan tanggal 25 November 2020;
- f. 1 (satu) buah Paspor nomor B 3489584 atas nama SYAHRUDDIN berlaku sampai dengan tanggal 13 April 2021;
- g. 1 (satu) buah Paspor nomor B 6444279 atas nama RIZAN berlaku sampai dengan tanggal 11 April 2022.

### ***Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa***

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari: **Rabu** tanggal **26 September 2018** oleh: **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.** sebagai Hakim Ketua, **ANTONI TRIVOLTA, SH.**, dan **AGUS SOETRISNO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **27 September 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **SUL AHMAD, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun serta dihadiri oleh **HERLAMBAH ADHI NUGROHO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan dihadapan **Terdakwa**.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

1. **ANTONI TRIVOLTA, SH.**

**YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.**

2. **AGUS SOETRISNO, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**SUL AHMAD, SH.**